

Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas *Cover* Lagu Menggunakan *Deepfake Voice* Pada Platform Digital

Adena Fitri Puspita Sari

Universitas Sebelas Maret

Adi Sulistiyono

Universitas Sebelas Maret

Alamat: Jl. Ir. Sutami No. 36, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Korespondensi penulis: adenafitri18@gmail.com

Abstract. *This article aims to find out how copyright law protection can be done against song covers using deepfake voice. This research is a prespective normative legal research. The research approach uses statutory and conceptual approaches using primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials uses literature study techniques. The technique of analyzing legal materials uses syllogism with a deductive mindset. Legal protection of copyright on song covers using deepfake voice uploaded on digital platforms can be done by providing protection of economic rights, moral rights, and sanctions. Therefore, to avoid copyright infringement, the perpetrators of song covers using deepfake voices uploaded on digital platforms need to pay attention to moral rights and economic rights regulated in Article 5 and Article 9 of the HC Law. The government is expected to make new regulations regarding the protection and supervision of deepfake voices in relation to the use of songs as well as adding digital platforms Article 3 paragraph (2) of PP No. 56 of 2021 concerning Management of Royalties for Copyright of Songs and/or Music.*

Keywords: *Cover Song, Deepfake Voice, Copyright, Legal Protection.*

Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum hak cipta yang dapat dilakukan terhadap *cover* lagu menggunakan *deepfake voice*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat prespektif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum menggunakan silogisme dengan pola pikir deduktif. Perlindungan hukum terhadap hak cipta atas *cover* lagu menggunakan *deepfake voice* yang diunggah pada platform digital dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan hak ekonomi, hak moral, dan pemberian sanksi. Oleh karena itu, untuk menghindari pelanggaran hak cipta pelaku *cover* lagu menggunakan *deepfake voice* yang diunggah pada platform digital perlu memperhatikan hak moral dan hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 9 UU HC. Pemerintah diharapkan dapat membuat peraturan baru mengenai perlindungan dan pengawasan *deepfake voice* dalam kaitannya penggunaan lagu serta melakukan penambahan platform digital Pasal 3 ayat (2) PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Kata kunci: *Cover Lagu, Deepfake Voice, Hak Cipta, Perlindungan Hukum.*

LATAR BELAKANG

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹ Hak eksklusif yang dimiliki pencipta dan/atau pemilik hak cipta berupa hak ekonomi dan moral. Hak ekonomi (*economic right*) merupakan hak bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari karya ciptaannya. Melalui Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC) hak ekonomi yang dimiliki pencipta dan/atau pemegang hak cipta meliputi penerbitan, pengadaan, penerjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, distribusi, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan menyewakan ciptaannya. Hak moral (*moral right*) merupakan hak yang melekat pada pemilik hak secara abadi, tidak dapat dipisahkan maupun dihilangkan kecuali apabila pemilik hak menghendaknya.²

Hak ekonomi dan hak moral memberikan kepastian adanya perlindungan bagi karya-karya yang telah diciptakan. Terlebih berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU HC perlindungan terhadap hak cipta suatu karya timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif (*first to use*), artinya, secara otomatis suatu karya cipta akan dilindungi sejak pertama kali muncul dan dideklarasikan tanpa harus didaftarkan terlebih dahulu. Lebih lanjut, terhadap karya cipta yang belum dideklarasikan, tetapi telah diwujudkan dalam bentuk nyata tetap mendapat perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3) UU HC. Karya cipta yang mendapatkan perlindungan tersebut meliputi perwujudan secara nyata karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diperoleh dari hasil inspirasi, imajinasi, kecekatan, kemampuan, pemikiran, keterampilan, atau keahlian.

Lagu termasuk karya cipta di bidang seni yang dilindungi oleh hak cipta, sebagaimana diatur pasal 40 ayat (1) huruf d UU HC. Lagu merupakan karya yang dilindungi dan bersifat utuh (merupakan satu kesatuan karya cipta) sekalipun terdiri atas melodi, syair atau lirik, dan aransemen termasuk notasinya merupakan ciptaan yang dilindungi hak cipta.³ Lagu telah menjadi bagian kehidupan masyarakat Indonesia yang dimanfaatkan dalam berbagai cara, salah satunya melalui *cover* lagu yang dilakukan oleh masyarakat umum, penyanyi amatir ataupun profesional. *Cover* lagu adalah kegiatan reproduksi atau menyanyikan ulang sebuah

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

² Bagus, R., & Kornelius, B. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Lagu Terkait *Cover* Lagu dan Penggunaan Suara Latar Pada Platform Youtube. *Gema Keadilan*, 8(2), 144-155.

³ Haris, M., & Sally, S. (2011). Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan seluk-beluknya. Jalarta: Erlangga, hlm. 94.

lagu yang sebelumnya telah direkam dan dinyanyikan oleh seorang penyanyi. *Cover* lagu semakin digemari seiring kemunculan platform digital, seperti YouTube dan TikTok yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk semakin dikenal publik karena fitur *download* dan *share* yang dimiliki menyebabkan penyebaran konten *cover* lagu semakin mudah.

Seiring perkembangan teknologi, *cover* lagu dapat dilakukan oleh *Artificial Intelligence* (AI). AI merujuk pada simulasi kecerdasan manusia pada mesin yang telah diprogram untuk mampu berpikir, meniru, atau bertingkah laku layaknya manusia untuk tujuan tertentu. AI digunakan untuk beragam tujuan, mulai dari pengenalan wajah, suara, pembuatan konten multimedia, dan lain sebagainya yang tentunya mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatannya. Dalam kaitannya dengan *cover* lagu, terdapat teknologi *deepfake voice* yang menjadi bagian dari AI yang mampu meniru/mengkloning suara seseorang menggunakan algoritma *deep learning* untuk mempelajari suara tokoh yang diinginkan. Teknologi *deepfake voice* menciptakan potensi yang menarik dibidang musik, dimana banyak masyarakat yang memanfaatkan teknologi tersebut untuk membuat *cover* lagu dan bahkan saat ini menjadi fenomena di berbagai platform digital.

Perubahan kemampuan dalam meng*cover* lagu yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia, berubah menjadi dapat dilakukan oleh teknologi *deepfake voice* menimbulkan tantangan hukum baru diberbagai bidang hukum. Dalam pemanfaatannya penggunaan data latih berupa lagu dapat memicu terjadinya pelanggaran hak cipta. Itu terjadi sering banyak ditemukan konten kreator yang mengunggah *cover* lagu menggunakan *deepfake voice* pada platform digital tanpa izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta lagu dan digunakan untuk kepentingan komersil. Akibatnya, timbul kerugian baik secara materil maupun imateril yang harus ditanggung oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Tentu hal tersebut menjadi keresahan tersendiri bagi mereka.

Menurut data di tahun 2016-2021, pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia mencapai 958 kasus, dimana 243 kasus diantaranya merupakan pelanggaran hak cipta.⁴ Itu menunjukkan selama ini tingkat apresiasi masyarakat Indonesia terhadap suatu karya cipta kurang, sehingga menimbulkan permasalahan seperti di atas. Untuk itu, diperlukan perlindungan yang kuat terhadap hak cipta. Termasuk pada permasalahan hak cipta atas penggunaan lagu yang *discover* menggunakan *deepfake voice* yang diunggah pada platform digital.

⁴ Sekar. (2022). Pelanggaran Hak Cipta Kian Mudah Terjadi. Available at: <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/05/18/pelanggaran-hak-cipta-kian-mudah-terjadi>, diakses tanggal 17 Oktober 2023

KAJIAN TEORITIS

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum yang didefinisikan sebagai upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan. Adanya perlindungan hukum oleh pemerintah diharapkan dapat menjamin masyarakat mendapatkan hak yang sama dimata hukum, sehingga tercipta keadilan secara menyeluruh. Menurut Mochammad Isnaeni berdasarkan sumbernya perlindungan hukum terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Perlindungan hukum internal yang diartikan sebagai perlindungan yang diperoleh dari adanya suatu perjanjian yang dilaksanakan melalui kalusul-klausul yang dibuat dan disepakati para pihak untuk mengamankan kepentingan masing-masing pihak.
2. Perlindungan hukum eksternal yang diartikan sebagai perlindungan yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif bersifat prespektif. Peneliti dalam mencari informasi untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diangkat menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan dan diperoleh melalui studi kepustakaan. Kemudian, bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan teknik silogisme dengan pola pikir deduktif yang diuraikan dalam bentuk premis mayor dan premis minor untuk menjawab permasalahan yang diteliti guna menjawab permasalahan yang diteliti untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Cover Lagu Menggunakan Deepfake voice pada platform digital

Lagu merupakan hasil karya seni yang terbangun dari bahasa, sastra, dan musik serta penyayi.⁵ Sebagai karya cipta di bidang seni, lagu secara utuh baik dengan atau tanpa teks mendapatkan perlindungan hak cipta yang didasarkan pada Pasal 40 ayat (1) huruf d UU HC. Sebagai jenis ciptaan yang dilindungi hak cipta, pencipta dan/atau pemegang hak cipta lagu memiliki hak eksklusif berupa hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*) untuk dapat menggunakan dan memanfaatkan lagu tersebut. Hak ekonomi merupakan hak pencipta dan/atau pemegang hak cipta untuk dapat mengeksploitasi ciptaan secara ekonomi

⁵ Roma Ayuni. (2018). Lagu, kaum muda dan budaya demokrasi. Pustaka, 18(2), 81-85.

melalui kegiatan perdagangan atau kegiatan lain yang dapat menghasilkan uang. Melalui hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta terlindungi dari perbuatan pembajakan, peniruan, plagiarisme, dan perbuatan lain yang dapat menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi mereka. Hak ekonomi yang dimiliki pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang telah diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU HC, meliputi: a) penerbitan ciptaan; b) penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c) penerjemahan ciptaan; d) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e) pendistribusian ciptaan atau salinannya; f) pertunjukan ciptaan; g) pengumuman ciptaan; h) komunikasi ciptaan; i) penyewaan ciptaan. Sedangkan, *cover* lagu menggunakan *deepfake voice* yang diunggah pada platform digital merupakan perbuatan mengumumkan ciptaan dengan cara mengkomunikasikan, mempertunjukkan, dan mendistribusikan lagu dengan mengunggahnya pada platform digital. Termasuk juga penggandaan ciptaan, karena menyalin atau merekam ulang lagu yang sudah ada.

Disisi lain, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta meskipun pencipta telah meninggal dunia. Hak moral yang dimiliki pencipta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU HC meliputi: a) mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pencipta pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, b) menggunakan nama asli atau samaran pencipta, c) mengubah ciptaan sesuai kepatutan dalam masyarakat, d) mengubah judul dan anak judul ciptaan, e) mempertahankan haknya ketika terjadi distorsi, mutilasi, dan modifikasi terhadap ciptaan, atau hal lain yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi pencipta. Ditinjau dari pasal tersebut, hak moral terdiri dari hak atribusi dan hak integritas. Hak atribusi adalah hak atas pengakuan kepemilikan atas suatu ciptaan. Hak atribusi dapat dilihat dari Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, dimana pengakuan didapatkan melalui pencantuman nama asli atau samaran pencipta saat menggunakan karya cipta. Hak integritas adalah hak untuk memastikan bahwa ciptaan tetap utuh ketika digunakan oleh orang lain dengan cara mengontrol penggunaan ciptaan. Hak integritas dapat dilihat dari Pasal 5 ayat (1) huruf c, d, dan e bahwa pencipta memastikan karyanya tetap utuh dan tidak diubah judul dan anak judulnya, tidak distorsi, dimutilasi, ataupun dimodifikasi untuk kepentingan yang dapat merugikan dan merusak reputasi atau kehormatan pencipta.

Meskipun, tidak dilakukan secara konvensional, *cover* lagu menggunakan *deepfake voice* dapat disamakan dengan *cover* lagu yang dilakukan oleh manusia. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan bahwa “Agen elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh

orang.” Kata “otomatis” merujuk pada kemampuan otomatisasi dalam berbagai hal, seperti mengolah data atau menjalankan serangkaian instruksi yang diberikan manusia. Melalui pasal tersebut AI disamakan dengan “agen elektronik”, karena AI memiliki kemampuan otomatisasi. Dari penjelasan tersebut manusia berperan sebagai penyelenggara atau pihak yang mengoperasikan AI dalam menjalankan tugas dan fungsi tertentu yang diinginkan. Oleh sebab itu, AI memiliki kedudukan sebagai objek hukum yang diberi perintah atau dioperasikan oleh subjek hukum yakni manusia. Sama halnya pada *cover* lagu menggunakan *deepfake voice*, dimana *deepfake voice* hanyalah sebuah alat yang diperintah/diselenggarakan oleh manusia untuk memproses data latih berupa lagu dan suara untuk dijadikan sebuah *cover* lagu.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka *cover* lagu menggunakan *deepfake voice* dapat dikatakan telah melanggar hak cipta apabila melanggar hak ekonomi dan hak moral sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 5 UU HC. Dimana setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi dan hak moral untuk kepentingan komersil atas suatu ciptaan wajib mendapatkan izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Begitu pula dalam penggunaan lagu untuk *discover* menggunakan *deepfake voice* yang diunggah pada platform digital merupakan suatu pelanggaran hak cipta apabila dilakukan untuk kepentingan komersil tanpa adanya izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta lagu.

Sebagaimana negara telah memberikan jaminan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali melalui Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Maka, untuk mengatasi dan mencegah adanya pelanggaran hak cipta atas *cover* lagu menggunakan *deepfake voice* yang diunggah pada platform digital diperlukan perlindungan hukum, terlebih adanya fakta bahwa banyak konten kreator yang mengunggah konten *cover* lagu pada platform digital untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, salah satunya melalui AdSense atau pemasangan iklan. Meskipun dalam UU HC belum mengatur terkait perlindungan hukum hak cipta lagu melalui sarana *deepfake voice*, tetapi perlindungan hukum hak cipta lagu tetap dapat dilakukan dengan cara berikut:

1. Perlindungan hak ekonomi

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi dalam Pasal 9 ayat (1) UU HC untuk kepentingan komersil wajib mendapatkan izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Berlaku pula terhadap *cover* lagu menggunakan *deepfake voice* yang diunggah pada platform digital. Izin yang dimaksud adalah lisensi. Lisensi adalah izin tertulis berbentuk perjanjian yang dilakukan oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta dengan pihak lain yang akan melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan. Sebagaimana perjanjian tertulis pada umumnya, terhadap lisensi wajib memenuhi persyaratan perjanjian yang telah diatur

dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sepakat antar kedua belah pihak, cakap, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Lisensi termasuk upaya perlindungan hukum internal, karena berbentuk perjanjian untuk melindungi hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta.

Berkaitan dengan izin perjanjian lisensi, pencipta dan/atau pemegang hak cipta sebagai pihak pemberi lisensi dan orang yang akan memanfaatkan hak ekonomi atas ciptaan sebagai pihak penerima lisensi diberikan kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian dengan batasan yang telah diatur dalam Pasal 82 UU HC dan dan Pasal 6 PP No. 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Terhadap perjanjian lisensi wajib dilakukan pencatatan oleh Menteri ke dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta. Apabila tidak dilakukan pencatatan, maka tidak muncul akibat hukum bagi pihak ketiga. Sehingga, lisensi hanya mengikat pihak pemberi dan pihak penerima lisensi saja dan jika terjadi kerugian atas adanya perjanjian lisensi tersebut, gugatan ke Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan oleh pihak ketiga.

Lagu memiliki lima jenis lisensi, yaitu lisensi mekanikal, lisensi pengumuman/penyiaran, lisensi sinkronasi, lisensi mengumumkan lembar hasil cetakan, dan lisensi luar negeri. Terhadap *cover* lagu menggunakan *deepfake voice* yang diunggah pada platform digital, lisensi yang dapat digunakan adalah lisensi mekanikal. Lisensi mekanikal digunakan bagi setiap orang yang ingin melakukan rekaman ulang, memperbanyak, atau mendistribusikan lagu secara komersil. Dengan adanya lisensi pencipta dan/atau pemegang hak cipta akan mendapatkan pembayaran yang dinamakan royalti. Di Indonesia penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti terhadap karya cipta lagu diatur dan dilakukan oleh Lembaga Managemen Kolektif (LMKN). Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, terdapat 14 sektor layanan publik bersifat komersil yang wajib membayar royalti lagu, yaitu seminar dan konferensi komersial; restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek; konser musik; pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; pameran dan bazar; bioskop; nada tunggu lagu; bank dan kantor; pertokoan; pusat rekreasi; lembaga penyiaran televisi; lembaga penyiaran radio; hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; serta usaha karaoke. Terhadap 14 sektor tersebut telah dikenakan tarif royalti yang berbeda yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. HKI.2.OT.02.01-02. Sebagai layanan publik bersifat komersil terhadap platform digital yang digunakan untuk media *streaming* lagu secara eksplisit belum diatur terkait pemberlakuan tarif royalti. Meskipun demikian, Pasal 3 ayat (2) PP No. 56 Tahun

2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik telah memberikan peluang adanya penambahan platform digital sebagai layanan publik bersifat komersial yang dapat dikenakan royalti. Untuk itu, terhadap pengunggahan *cover* lagu menggunakan *deepfake voice* pada platform digital tarif royalti yang dikenakan masih didasarkan pada kesepakatan antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi.

2. Perlindungan hak moral

Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, sehingga selama pencipta masih hidup hak moral tersebut tidak dapat dialihkan dan hanya dapat dialihkan ketika pencipta meninggal dunia melalui wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap hak moral dapat terjadi apabila melanggar Pasal 5 ayat (1) UU HC. Pelanggaran hak moral yang kerap terjadi terhadap *cover* lagu menggunakan *deepfake voice* yang diunggah pada platform digital akibat tidak dicantumkan nama asli atau samaran pencipta dalam *cover* tersebut.

Pasal 6 UU HC telah memberikan upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi hak moral pencipta, yaitu dengan memiliki informasi manajemen hak cipta dan/atau informasi elektronik hak cipta. Lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (1) UU HC perlindungan melalui informasi manajemen hak cipta meliputi sistem yang mampu mengidentifikasi originalitas ciptaan dan kode informasi dan kode akses. Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (2) UU HC informasi elektronik hak cipta meliputi informasi mengenai ciptaan, seperti nama pencipta, pencipta sebagai pemegang hak cipta, masa/kondisi penggunaan ciptaan, nomor, dan kode informasi.

3. Pemberian sanksi

Sanksi merupakan konsekuensi yang berlaku bagi setiap orang yang melanggar peraturan. Dalam konteks perlindungan hukum, sanksi ada untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada dan memberikan efek jera bagi setiap orang yang melanggarnya, sehingga dapat mencegah pelanggaran hukum dan memberikan perlindungan hukum. Dalam UU HC sanksi yang diterapkan berupa sanksi perdata dan sanksi pidana.

Sanksi perdata adalah sanksi yang diterapkan atas adanya pelanggaran di ranah perdata yang menimbulkan kerugian. Jenis sanksi perdata dalam UU HC berupa ganti rugi yang dibebankan kepada setiap pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta. *Cover* lagu menggunakan *deepfake voice* yang diunggah pada

platform digital dapat melanggar hak ekonomi dan dibebankan ganti rugi apabila dilakukan untuk kepentingan komersil tanpa adanya izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Adanya keuntungan ekonomi yang didapat dari kegiatan komersil dan tidak adanya izin memberikan kerugian ekonomi, karena pencipta dan/atau pemegang hak cipta tidak mendapatkan royalti dari penggunaan ciptaannya. Atas hal tersebut, pencipta dan/atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga. Namun, UU HC tidak memberikan penetapan terkait nominal ganti rugi yang harus dibayarkan. Untuk itu, pencipta dan/atau pemegang hak cipta sebagai penggugat yang mengajukan nominal ganti rugi yang harus dibayarkan tersebut dan hakim yang akan mempertimbangkannya serta menetapkan nominal ganti rugi yang harus dibayar.

Sanksi pidana adalah sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Jenis sanksi pidana yang ada dalam UU HC berupa pidana penjara dan denda. *Cover* lagu menggunakan *deepfake voice* yang diunggah pada platform digital termasuk dalam perbuatan pelaksanaan hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta berupa pengumuman, pengkomunikasian, pendistribusian, pertunjukan, dan penggandaan lagu. Perbuatan tersebut dapat melanggar hak ekonomi apabila dilakukan untuk kepentingan komersil tanpa izin dari pencipta dan/atau pemegang hak. Dalam Pasal 113 ayat (2) UU HC sanksi pidana yang diancamkan apabila melanggar hak ekonomi melalui pertunjukan dan pengkomunikasian ciptaan berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan, apabila melanggar hak ekonomi melalui penggandaan, pengumuman, dan pendistribusian ciptaan dapat diancam sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 113 ayat (3) UU HC.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Cover lagu menggunakan *deepfake voice* yang diunggah pada platform digital untuk kepentingan komersil dan tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta dapat melanggar hak cipta atas hak ekonomi dalam Pasal 9 UU HC dan hak moral dalam Pasal 5 UU HC. Untuk mengatasi adanya pelanggaran tersebut diperlukan perlindungan hukum yang dapat dilakukan dengan cara melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan/atau pemegang hak cipta serta melalui pemberian sanksi perdata atau pidana bagi setiap pelanggar.

Saran

1. Diharapkan setiap orang yang melakukan *cover* lagu menggunakan *deepfake voice* dan mengunggahnya pada platform digital lebih memperhatikan hak eksklusif pencipta dan/atau pemegang hak cipta lagu dengan cara meminta izin apabila ingin menggunakan lagu untuk kepentingan komersil.
2. Diharapkan pemerintah membuat perataturan perundang-undangan baru atau menambahkan pasal dalam UU HC tentang perlindungan dan pengawasan *deepfake voice* berkaitan dengan penggunaan karya cipta lagu. Kemudian, pemerintah juga diharapkan secara eksplisit menambahkan platform digital dalam Pasal 3 ayat (2) PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik sebagai layanan publik berkomersil yang diwajibkan membayar royalti atas penggunaan lagu.

DAFTAR REFERENSI

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Ardiansyaj, M, D. (2021). *Pengaturan Pemberian Royalti atas Hak Cipta Aransemen Lagu di Indonesia dan Amerika Serikat*. Pekalongan: PT. Nesya Expanding Management.

Diana, I. K. B. S., Budiarta, I. N. P., & Widiati, I. A. P. (2019). Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(2), 202-206.

Ekaputra, A. R., & Sulistiyono, A. Aspek Yuridis Karya Cipta Lagu Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Pada Platform Youtube. *Jurnal Privat Law*, 10(1), 55-63.

Loebis, R. A. A. (2018). Lagu, kaum muda dan budaya demokrasi. *Pustaka*, 18(2), 81-85.

Munandar, H., & Sitanggang, S. (2011). *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan seluk-beluknya*. Jalarta: Erlangga.

Mahardika, P. Z & Priancha, A. (2021). *Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini*. Available at: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-hukum-artificial-intelligence-indonesia-saat-ini-lt608b740fb22b7/>, diakses tanggal 16 Desember 2023.

- Rahmanda, B., & Benuf, K. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Lagu Terkait Cover Lagu dan Penggunaan Suara Latar Pada Platform Youtube. *Gema Keadilan*, 8(2), 144-155.
- Sari, A. F. P. (2024). Perlindungan Hukum Cover Lagu Menggunakan Deepfake Voice Dalam platform digital. Universitas Sebelas Maret.
- Sekar. (2022). *Pelanggaran Hak Cipta Kian Mudah Terjadi*. Available at: <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/05/18/pelanggaran-hak-cipta-kian-mudah-terjadi>, diakses tanggal 17 Oktober 2023
- Wibawanto, WN, Safiranita, T., & Permata, RR (2023). Hak Moral pada Cover Musik pada platform digital Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* , 2 (11), 2658-2669.